

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS KEARIFAN LOKAL
PADA MASYARAKAT ADAT RONGKONG
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Oleh: Ilyas¹; Citra Nasir²; Nursyamsi Ichsan³; Nasrah Hasmiati⁴

¹²³⁴Universitas Mega Buana, Palopo, Indonesia

Email: ilyas093017@gmail.com¹; citranasir23@gmail.com²;
nursyamsiichsan@gmail.com³; nasrah.hasmiati@gmail.com⁴

Article history:

Submitted: 05-04-2026

Revised: 30-04-2026

Accepted: 07-06-2026

Abstract

This study examines the model of dispute resolution based on local wisdom in the indigenous Rongkong community in North Luwu Regency. The existence of customary dispute resolution mechanisms reflects the living law that functions to maintain social harmony. However, the dominance of formal legal systems has led to the marginalization of these local mechanisms. This study aims to identify the forms and mechanisms of customary dispute resolution, analyze their effectiveness, and construct a conceptual model that can be integrated into the national legal system. This research uses an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders and community members, while secondary data were collected from legal documents and relevant literature. The data were analyzed qualitatively through data reduction, categorization, and interpretation. The results show that dispute resolution in the Rongkong community emphasizes deliberation, consensus, and restoration of social relations. This mechanism is effective in maintaining social order but lacks formal recognition and systematic structure. Therefore, this study proposes a structured model of local wisdom-based dispute resolution that is adaptive and compatible with the national legal framework.

Keywords: Customary Law; Dispute Resolution; Local Wisdom; Legal Pluralism; Rongkong Community.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat Rongkong di Kabupaten Luwu Utara. Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa adat mencerminkan living law yang berfungsi menjaga harmoni sosial. Namun, dominasi sistem hukum formal menyebabkan marginalisasi terhadap mekanisme tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa adat, menganalisis efektivitasnya, serta merumuskan model konseptual yang dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris

dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada masyarakat Rongkong menekankan musyawarah, konsensus, dan pemulihan hubungan sosial. Mekanisme ini efektif dalam menjaga ketertiban sosial, namun belum memiliki struktur yang sistematis dan pengakuan formal yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang terstruktur, adaptif, dan selaras dengan sistem hukum nasional

Kata Kunci: Hukum Adat; Kearifan Lokal; Masyarakat Rongkong; Penyelesaian Sengketa; Pluralisme Hukum.

A. Pendahuluan

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional.¹ Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya bersifat pluralistik, di mana hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat.

Secara teoretis, keberadaan hukum adat dapat dijelaskan melalui konsep *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich, yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dalam mengatur perilaku sosial dibandingkan hukum tertulis.² Sejalan dengan itu, Soekanto (2008) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat.³ Artinya, hukum akan lebih efektif apabila selaras dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam komunitas tersebut.

Dalam konteks masyarakat adat, mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik secara formal, tetapi juga pada

¹ Lukman Ansar, et.al., "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Pluralisme Hukum Papua: Telaah Normatif terhadap Peraturan Daerah | AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam," diakses 5 Mei 2026, <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/1899>.

² Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1936.

³ Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas. Hal ini terlihat pada masyarakat adat Rongkong di Kabupaten Luwu Utara yang masih mempertahankan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat. Proses ini melibatkan tokoh adat dan masyarakat dengan tujuan utama mencapai konsensus serta menjaga harmoni sosial. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter hukum yang bersifat restoratif dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

Namun demikian, perkembangan hukum nasional yang semakin formalistik serta dominasi lembaga peradilan negara telah menyebabkan marginalisasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi, meskipun dalam beberapa kasus mekanisme adat justru lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths (1986), di mana lebih dari satu sistem hukum dapat berlaku dalam satu masyarakat.⁴

Selain itu, meningkatnya kompleksitas sengketa, seperti sengketa pertanahan, warisan, dan konflik sosial, turut menjadi tantangan bagi eksistensi mekanisme adat. Tanpa adanya integrasi yang jelas antara hukum adat dan hukum nasional, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan peran lembaga adat dalam masyarakat. Padahal, dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, legitimasi sosial, dan keberlanjutan hubungan sosial.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penyelesaian sengketa berbasis hukum adat, baik dalam perspektif *living law* maupun pluralisme hukum. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengarah pada perumusan model konseptual yang sistematis dan aplikatif. Selain itu, kajian spesifik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat

⁴Griffiths, John, "What Is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, 1986.

adat Rongkong masih sangat terbatas dan belum terdokumentasi secara komprehensif dalam bentuk model yang terstruktur.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam bentuk belum adanya model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang terkonseptualisasi secara sistematis dan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam praktik penyelesaian sengketa adat pada masyarakat Rongkong serta merumuskan model konseptual yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga aplikatif dan relevan dalam kerangka hukum nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Rongkong; (2) menganalisis efektivitasnya dalam menjaga ketertiban sosial; dan (3) merumuskan model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pluralisme hukum serta kontribusi praktis dalam penguatan peran lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di tingkat lokal

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta didukung pendekatan konseptual untuk menganalisis pluralisme hukum dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat adat Rongkong di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, dengan narasumber meliputi tokoh adat, aparat desa, dan masyarakat yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa adat. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi praktik penyelesaian sengketa, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara

kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola, nilai, dan prinsip kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, sekaligus merumuskan model konseptual yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Peyelesaian Sengketa Adat dalam Perspektif *Living Law*

Mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Rongkong di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan eksistensi hukum yang hidup (*living law*) yang masih berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.⁵ Praktik musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, para pihak, dan komunitas mencerminkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang tumbuh dari nilai kolektif masyarakat.⁶ Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh legitimasi sosial yang kuat karena bersumber dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.⁷

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian di Indonesia yang menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal, khususnya di masyarakat adat.⁸ Hukum adat bekerja melalui prinsip musyawarah, mufakat, dan perdamaian yang berorientasi pada harmoni sosial, bukan pada penghukuman semata. Oleh karena itu, mekanisme ini cenderung lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan sistem litigasi formal yang bersifat prosedural dan kaku.⁹

Dalam praktiknya, pola penyelesaian sengketa di Rongkong yang tidak bersifat adversarial memperlihatkan karakter khas hukum adat yang mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang partisipatif dan fleksibel dalam menjawab

⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936)

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 52

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 83

⁸ Darius Halawa, "Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional," *RIO Law Jurnal Vol.6 No. 2, 2025*. Hal.974

⁹ Arini Eka Puspa Wahyuning Tyas, "Peran Hukum Adat dalam Proses Restorative Justice untuk Penyelesaian Kasus Kejahatan di Masyarakat," *Jurnal Sistem Hukum*. Vol. 10 No. 1, 2026

kebutuhan masyarakat.¹⁰

Secara normatif, keberadaan hukum adat juga telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.¹¹ Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga diperkuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.¹²

Namun demikian, mekanisme adat masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kodifikasi dan standarisasi prosedur yang menyebabkan praktiknya sangat bergantung pada figur tokoh adat.¹³ Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum adat di berbagai kasus.

2. Penyelesaian Sengketa Adat sebagai Manifestasi Restorative Justice

Karakter penyelesaian sengketa pada masyarakat Rongkong yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan konsep *restorative justice*. Dalam mekanisme ini, penyelesaian tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai *restorative justice* telah lama hidup dalam praktik hukum adat di Indonesia.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi bagian inheren dari sistem hukum adat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pendekatan *restorative justice* telah diakomodasi melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁵ Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan arah pembaharuan hukum nasional yang mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁶

¹⁰ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982)

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Nikolas Simanjuntak, "Penguatan Lembaga Adat," *Jurnal Negara Hukum*

¹⁴ Pupu Sriwulan Sumaya, "Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat," *Jurnal Ilmu Hukum* (2024)

¹⁵ Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Penerapan pendekatan ini terbukti mampu mempercepat penyelesaian sengketa serta mengurangi beban lembaga peradilan formal. Bahkan, dalam banyak kasus, penyelesaian berbasis adat dinilai lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah konflik lanjutan.¹⁷

3. Pluralisme Hukum dan Tantangan Integrasi

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Rongkong menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu ruang sosial. Dalam hal ini, hukum adat dan hukum negara berjalan secara berdampingan, namun belum sepenuhnya terintegrasi.

Dominasi hukum negara masih terlihat dalam penyelesaian sengketa yang memiliki kompleksitas tinggi atau melibatkan pihak eksternal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara efektivitas sosial hukum adat dengan legitimasi formal hukum negara.

Selain itu, modernisasi dan perubahan sosial turut mempengaruhi eksistensi hukum adat, khususnya dalam menurunnya otoritas tokoh adat dan berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai tradisional. Tidak adanya dokumentasi dan standarisasi prosedur adat juga menjadi tantangan dalam upaya integrasi ke dalam sistem hukum nasional.

Dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁸ Hal ini membuka peluang bagi integrasi mekanisme adat ke dalam sistem hukum formal.

4. Konsep Ideal Integrasi Kearifan Lokal

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan suatu model ideal yang mampu mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional. Model ini harus mampu menjaga nilai-nilai adat sekaligus memberikan kepastian hukum.¹⁹

Model yang dapat ditawarkan mencakup tahapan identifikasi sengketa oleh

¹⁷ Sindy Kurnia Dewi, "Penyelesaian Sengketa Adat," *Contemporary Law Journal*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*

tokoh adat, pelaksanaan musyawarah, perumusan kesepakatan berbasis konsensus, dan pemulihan hubungan sosial. Tahapan ini mencerminkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada keseimbangan sosial.²⁰

Integrasi model ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi yang mengakui peran lembaga adat, penyusunan pedoman penyelesaian sengketa, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai sistem marginal, melainkan sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional.

D. Penutup

Setelah melalui tahapan analisis terhadap data dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan penting yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang diajukan.

1. Mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Rongkong dilaksanakan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, para pihak yang bersengketa, serta unsur masyarakat. Proses ini diawali dari pengaduan kepada tokoh adat, dilanjutkan dengan forum dialog terbuka yang menekankan pada prinsip musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial. Keputusan yang dihasilkan bersifat konsensual dan mengikat secara sosial karena didasarkan pada legitimasi adat serta didukung oleh sanksi sosial. Mekanisme ini mencerminkan karakter hukum yang hidup (*living law*) yang berakar pada nilai keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam masyarakat.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa adat pada masyarakat Rongkong terbukti efektif dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah eskalasi konflik, serta memulihkan hubungan antarwarga. Efektivitas ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan adat, sifatnya yang partisipatif dan fleksibel, serta orientasinya pada keadilan restoratif. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya kodifikasi prosedur, keterbatasan pengakuan formal dalam sistem

²⁰ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999)

hukum nasional, serta pengaruh modernisasi terhadap eksistensi nilai-nilai adat.

3. Model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang ideal dan adaptif dapat dirumuskan melalui empat tahapan utama, yaitu: identifikasi sengketa oleh tokoh adat, pelaksanaan musyawarah adat, perumusan kesepakatan berbasis konsensus, dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan akhir. Model ini memiliki potensi untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional melalui penguatan regulasi, pengakuan terhadap lembaga adat, serta sinergi dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hukum adat dapat berperan sebagai bagian integral dalam pembangunan sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berkeadilan substantif.

E. Referensi

- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, Cambridge, 1936.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Marshall, Tony F., *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rato, Dominikus, *Hukum Adat dalam Perspektif Sosio-Antropologis*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Griffiths, John, "What Is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, 1986.
- Halawa, Darius, "Hukum Adat sebagai Instrumen Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat sebagai Pembaharuan Hukum Nasional", *RIO Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Lukman Ansar et.al, "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Pluralisme Hukum Papua: Telaah Normatif terhadap Peraturan Daerah | AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam." Diakses 5 Mei 2026. <https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/1899>.

Sumaya, Pupu Sriwulan, “Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Tyas, Arini Eka Puspa Wahyuning, “Peran Hukum Adat dalam Proses Restorative Justice untuk Penyelesaian Kasus Kejahatan di Masyarakat”, *Jurnal Sistem Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2026.